

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokrasi dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonom. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralistik menuju sistem desentralisasi¹ menyebabkan terbukanya ruang bagi daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Atas dasar itu daerah-daerah bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di daerah.

Menurut Utang Rosyidin (2010:85-87) adapun tujuan utama dari desentralisasi tersebut dari segi politik adalah untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional. Serta untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Demikian otonomi daerah atau desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat baik bagi masyarakat

¹ Desentralisasi mengandung pengertian pelimpahan kekuasaan lebih jauh kedalam berbagai arena pemerintahan distrik maupun perkotaan. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang tersebut semata-mata bertujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Hasil dari pelimpahan wewenang tersebut adalah terbentuknya daerah otonom atau otonomi daerah, yaitu adanya kebebasan pemerintah daerah tertentu dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

di daerah maupun pemerintah nasional. Shabbir Cheema dan Rondinelli (2007) menyampaikan, ada empat belas (14) alasan yang merupakan rasionalitas dari desentralisasi beberapa diantaranya yaitu : (1) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di daerah yang bekerja dilapangan dan tahu betul masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi, maka perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen. (2) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. (3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di daerah, maka tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih realistik dari pemerintah.

Dari beberapa manfaat di atas diharapkan pelaksanaan otonomi daerah memang berjalan sesuai dengan semestinya yang pada tujuannya memang berujung pada kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 18B UUD 1945 amandemen ke-IV dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pengakuan dan penghormatan tersebut sepanjang satuan satuan masyarakat hukum adat dan hak-hak

tradisionalnya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa terkait erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang merupakan sebuah hal keniscayaan yang tidak terbantahkan. Van Vollenhoven (-) dalam penelitiannya pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di Indonesia sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Belanda telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat (Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad 2010:40)


Desa merupakan bentuk pemerintahan formal terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Sampai tahun 2016 ada sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan.² Desa tersebut bisa dibedakan antara desa biasa dan desa adat. Karena itu, ada dua konsep masyarakat berdasarkan klasifikasi desa itu, seperti masyarakat desa dan masyarakat adat. Pelanggaran terhadap eksistensi dan identitas kultur masyarakat hukum adat, terjadi setelah diundangkan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sewaktu seluruh pemerintah desa di Indonesia disamakan menurut model pemerintahan desa di pulau Jawa yang semata-mata bersifat teritorial dan tidak mengakui masyarakat

² Data ini dipakai dalam penjelasan umum UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) Nomor 5495. Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah desa di seluruh Indonesia tercatat 65.189 buah. Lihat www.kemendagri.go.id/media/filemanager/2010/01/29/0/_/0._induk.kec.pdf; Dari sumber lain, tercatat pula bahwa jumlah desa di seluruh Indonesia sebanyak 76.546 desa. Sedangkan menurut data statistik BPS 2008, jumlah desa di seluruh Indonesia ada 67.245 desa dan 7.893 kelurahan. Lihat www.sp.2010.bps.go.id/files/ebook/Stat_Podes_Indonesia_2008.pdf.

hukum adat. Akibatnya³ desa-desa teritorial genealogis, komunitas nomadik dan atau masyarakat hukum adat yang terdapat di luar pulau jawa dalam kurun sejarah panjang, telah tereliminasi.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang pada saat ini diganti dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari UU diatas dapat diketahui seharusnya pemerintah memberikan ruang bagi proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini diasumsikan akan menjamin partisipasi seluruh kelompok di tingkat lokal baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam sejarah politik di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, keterlibatan atau peranan perempuan dalam bidang politik dipandang terlambat.




³ Kesimpulan Lokakarya Nasional Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Jakarta, 14-15 Juni 2005

Stigma⁴ yang ada pada masyarakat bahwa perempuan dalam posisi domestik⁵ dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkiprah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Fenomena yang terjadi tersebut tidak hanya tingkat elite atau pusat saja tetapi juga berimbas pada tingkat lokal atau daerah. Lebih parah lagi bahwa posisi kaum perempuan masih saja menegaskan secara politik karena jarang sekali terlibat dalam penyelesaian permasalahan perempuan itu sendiri. Keadaan peran dan status perempuan pada saat ini sangat dipengaruhi oleh masa lampau, kultur, ideologi dan praktek kehidupan sehari-hari. Inilah yang menyebabkan kenapa partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara mengalami kelemahan. Rendahnya keterwakilan perempuan secara kuantitatif dalam lembaga politik formal inilah yang kemudian mendorong dan melatarbelakangi lahirnya berbagai macam tuntutan agar perempuan lebih diberi ruang dalam berpartisipasi.

⁴ Stigma juga dipergunakan dalam istilah “stigma social” yaitu tanda bahwa seseorang dianggap ternoda dan karenanya mempunyai watak yang tercela, misalnya seorang bekas narapidana yang dianggap tidak layak dipercayai dan dihormati. Stigma dapat mendorong seseorang untuk mempunyai prasangka pemikiran, perilaku dan atau tindakan oleh pihak pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, penyediaan layanan kesehatan, teman sekerja, para teman dan keluarga. Stigma membuat pembatasan pada Pendidikan, pekerjaan, perumahan dan perawatan kesehatan. Stigma dapat dialami sebagai rasa malu atau bersalah atau secara luas dapat dinyatakan sebagai diskriminasi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan percaya diri, kehilangan motivasi, penarikan diri dari kehidupan sosial, menghindari pekerjaan, interaksi dalam kesehatan dan kehilangan perencanaan masa depan.

⁵ Domestik adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri. Arti domestik juga bermakna segala sesuatu yang bersifat kerumahtanggaan. Hal ini berarti istilah domestik mencakup segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup internal dalam negeri atau dalam rumah tangga.



Di Provinsi Sumatera Barat perubahan paradigma⁶ penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang di maksud UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah di manfaatkan untuk menata kembali pemerintahan Nagari sebagaimana mestinya berdasarkan *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*⁷ dengan dikeluarkanya Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari⁸.

Kebijakan otonomi daerah telah memberi peluang pada daerah untuk mengembangkan potensi yang ada dan mendorong berbagai upaya revitalisasi⁹ nilai-nilai budaya lokal. Adat dan tradisi juga dijadikan alasan untuk memberikan ciri khas daerah dalam pemerintahan Nagari. Persoalannya adalah beberapa

⁶ Istilah paradigma cenderung merujuk kepada dunia pola pikir atau pun teknis penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Istilah yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuan bernama Thomas Kuhn melalui buku buatannya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Pradigma berkaitan erat dengan prinsip – prinsi dasar yang menentukan berbagai macam pandangan manusia terhadap dunia sebagai bagian dari sistem bricoluer.

⁷ Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan suatu filsafat Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti "adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah". Agama dalam hal ini bisa diartikan sebagai agama Islam karena agama sebagian besar orang Minangkabau adalah Islam. Sementara itu, kitab Allah yang dimaksudkan adalah Alquran. Jika dikaji lebih dalam lagi, filsafat ini mengandung makna yang sangat dalam. Secara umum, filsafat ini menjelaskan bahwa Minangkabau merupakan sebuah budaya atau suku yang berlandaskan kepada Allah swt. Selain itu, adat dan agama pun tidak bisa dipisahkan. Keduanya senantiasa berjalan beriringan.

⁸ Hal ini juga dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa sistem Pemerintahan Nagari dipandang efektif guna menciptakan ketahanan agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat.

⁹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

penelitian dan fakta menunjukkan cukup banyak nilai-nilai lokal berupa adat dan tradisi yang diskriminatif terhadap perempuan, sehingga otonomi daerah dan kembali ke Nagari belum memberikan ruang yang kondusif bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara.

Seperti yang dikatakan Utami (2001), mewujudkan kesetaraan gender¹⁰ adalah salah satu upaya mewujudkan demokratisasi, karena dengan kesetaraan gender akan membuka peluang serta akses bagi seluruh masyarakat dari segala lapisan untuk ikut serta melakukan proses demokratisasi itu sendiri. Upaya mewujudkan kesetaraan gender sejauh ini telah dilakukan oleh cukup banyak pihak. Namun realita yang terjadi dalam masyarakat masih banyak praktek ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan yang kebanyakan dialami oleh perempuan. Kenyataan itu pada gilirannya menghambat cita-cita demokratisasi itu sendiri, karena terdapat diskriminasi di dalamnya.

Jendrius (2017) mengatakan dalam gender, terjadi perbedaan peran, wilayah, status dan pensifatan. Dalam peran, umumnya masyarakat masih menganggap peran laki-laki sebagai pekerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomis/uang, sedangkan perempuan merupakan pekerja reproduktif. Kerja

¹⁰ Menurut Mosser (1989) gender adalah “*perbedaan laki-laki dan perempuan yang diitik beratkan kepada perilaku, harapan, status dan peranan setiap insan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh struktur sosial di mana ia berada*”. Peranan gender timbul sebagai akibat perbedaan persepsi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan yang menentukan bagaimana seorang laki-laki atau seorang perempuan berfikir, bertindak dan berperasaan. Artinya, dalam kehidupan bersosial, manusia tidak hanya dipandang dari perbedaan biologis saja, namun juga dari peranannya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, di mana peranan tersebut di “*buat*”, di “*tentukan*” oleh masyarakat diwarnai oleh budaya, norma, dan tata nilai yang berlaku di masyarakat tersebut.

reproduktif adalah kerja pengelolaan yang umumnya dianggap tidak bernilai secara ekonomis atau kalaupun dihargai nilainya sangat rendah, misalnya mengelola rumah tangga dan mengasuh anak. Pembagian kerja menurut gender ini, produktif-reproduktif, menimbulkan pembedaan wilayah gender. Laki-laki berada di wilayah publik perempuan di wilayah domestik. Wilayah publik adalah wilayah masyarakat umum dimana kehidupan sosial diatur dan dijalankan, sedangkan wilayah domestik berada di dalam rumah. Dengan pembagian wilayah berdasarkan gender ini maka perempuan akan sangat sulit secara sosial untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat publik, seperti dalam pemerintahan Nagari.

Para ahli teori gender berpendapat bahwa kekuasaan terkait gender dalam beberapa cara yang berbeda (dan belum tentu kompatibel). Pertama, diklaim bahwa laki-laki dan perempuan tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya yang terkait dengan kekuasaan, dan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan. Kedua, pria dan wanita cenderung memahami kekuasaan secara berbeda. Ketiga, dipertahankan bahwa hubungan kekuasaan merupakan identitas gender itu sendiri menurut Squires (dalam Jendrius, 2017).

Secara umum, kaum feminis yang menerima pandangan kekuasaan satu dan dua dimensi akan cenderung khawatir tentang akses ke pengambilan keputusan publik, politik, ekonomi, dan sosial. Dari sudut pandang kekuasaan tiga dimensi, di sisi lain, pertanyaan tentang kekuasaan cenderung dilontarkan sehubungan dengan dampak dari batasan ideologis yang ditempatkan pada subyek-subyek gender oleh masyarakat kapitalis menurut Squires (dalam Jendrius, 2017).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (1) Jumiati Sasmita dan Said As'ad Raihan (2013), penelitiannya menemukan Pria dan wanita sebenarnya memiliki kemampuan yang sama menjadi seorang pemimpin yang efektif. Perbedaan gender tidaklah menjadi masalah, karena yang paling penting adalah memiliki efektivitas dan kredibilitas dalam memimpin sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Walaupun ada sedikit perbedaan potensi kepemimpinan di antara pria dan wanita, namun keunggulan dan kelemahan potensi kepemimpinan wanita dan pria merupakan hal yang saling mengisi. Pentingnya wanita mengubah mindset dengan cara lebih menyadari bahwa dirinya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin di tempat bekerja. (2) Yayan Hidayat dan Iwan I. Febrianto (2016), mengatakan pasca desentralisasi, keberadaan Nagari Pariangan sebagai institusi politik justru kehilangan legitimasi politisnya untuk digerakkan oleh masyarakat sendiri. Bahkan dalam beberapa keadaan, Nagari Pariangan menjadi kendaraan politik elit lokal untuk mencapai kepentingan politik dan ekonomi berskala nasional.

Selanjutnya (3) Yasril Yunus (2017), dari tulisannya Yasril bercerita bahwa reformasi telah mencapai akarnya, kesadaran konstitusi desa diramalkan akan mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah. UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia, khususnya Nagari di Minangkabau untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Nagari. (4) Jendrius (2017), menemukan dalam hal gender,

proses desentralisasi di Minangkabau menarik dan merupakan bidang studi yang penting, karena Minangkabau adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Studi ini menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan dukungan dari kelompok kerabat mereka ketika berpartisipasi dalam politik lokal karena kekerabatan adalah modal sosial bagi partisipasi politik perempuan.

Ketika lebih banyak kepemimpinan perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan, pertanyaannya seperti apakah mereka memimpin dengan gaya yang berbeda dibandingkan laki-laki dan apakah perempuan atau laki-laki yang lebih efektif sebagai pemimpin. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus untuk melihat gaya kepemimpinan perempuan (*female leadership*). Dalam gender, terjadi perbedaan peran, wilayah, status dan pensifatan. Masyarakat masih menganggap peran laki-laki sebagai pekerja produktif yang menghasilkan nilai ekonomis/uang, sedangkan perempuan merupakan pekerja reproduktif.

1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat Minang secara tradisional mereka hidup berkelompok dalam suatu ikatan genealogis¹¹ dan teritorial berdasarkan pemerintahan yang otonom dan

¹¹ Genealogi berasal dari kata dasar gene, yaitu plasma pembawa sifat-sifat keturunan. Geneologi berarti ilmu yang mempelajari masalah keturunan. Ia berarti juga saling bergantung dua hal, yaitu muda berasal dari yang tua. Misalnya tulisan Jawa berasal dari perkembangan (baca : keturunan) abjad Pallawa. Tulisan Pallawa berasal dari konteks ini yang dimaksud genealogi ialah yang menyangkut hubungan keturunan individu. Peletak dasar genealogi sebagai ilmu ialah J. Ch. Gattarr (1727-1799), kemudian Q. Lorierensa menerapkan dalam penulisan ilmiah (1898). Dalam kenyataan sejarah genealogi sangat penting semenjak manusia memasuki zaman sejarah, khususnya menyangkut masalah tahta. Perhatikan misalnya prasasti Yupa dari Muarakaman di Kutai. Prasasti itu dengan jelas memberitakan Genealogi Mulawarman dengan leluhurnya: Kudungga. Prasasti Canggal (732M) melukiskan genealogi Sanjaya dan leluhurnya.

diatur dengan hukum adat yang berlaku. Nagari di Sumatera Barat hadir sebelum datangnya Belanda ke Indonesia. Nagari di lambangkan sebagai “republik mini” yang diperintah secara demokratis oleh masyarakat Nagari. Sistem Pemerintahan Adat tersebut hilang secara *de jure* semenjak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 mengenai bentuk pemerintahan kecil yaitu desa, kebijakan ini membuat Nagari terpecah ke dalam bentuk desa di mana secara struktural dan legal formal sedikit demi sedikit mengubah Nagari meskipun undang-undang yang berkaitan dengan desa secara tegas hendak mempertahankan nilai-nilai lokal.

Budaya Minangkabau telah berada dalam bentuk yang mapan pada waktu Agama Islam masuk di Minangkabau. Namun demikian, tidak dapat dihindari begitu saja pengaruh ajaran islam dalam mewarnai kebudayaan dan adat minangkabau. Dapat diperkirakan bahwa sifat adat minangkabau yang lentur “*sakali aia gadang, sakali tapian baraliah*” dan universal ajaran islam menempatkan dua sistem yang kelihatannya berbeda pada tempat yang saling tidak bertentangan bahkan dapat menyatu dalam banyak hal.

Saat dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Desentralisasi dimana pada saat ini UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri sehingga dimanfaatkan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang mengembalikan bentuk pemerintahan lokal kembali ke bentuk Nagari dengan mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2000 dan dilengkapi dengan perda Perda No. 2 Tahun 2007 dimana pada saat ini ada Perda No.7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Transformasi yang dilakukan oleh Sumatera Barat menyebabkan terjadinya perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintahan dan peraturan yang berlaku dalam tatanan masyarakat Nagari. Sebelum diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, struktur pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Nagari (KN) yang di dalamnya terdiri dari ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai¹² yang disebut sebagai *tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan* (Astuti, Kolopaking, & Pandjaitan, 2009).

Ketika diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 tersebut Nagari mengalami transformasi bukan hanya ke bentuk desa, melainkan lembaga-lembaga di dalam Nagari juga ikut bertransformasi. Pada saat desa dihapuskan dan Nagari dihidupkan kembali melalui Perda No. 2 Tahun 2007 yang sudah di perbarui menjadi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari, semestinya lembaga pemerintahannya juga ikut berubah. Namun, dalam kenyataannya tidak demikian. Dalam kasus pemerintahan Nagari ini, kebijakan dan intervensi pemerintah terhadap pemerintahan Nagari merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perubahan sosial melalui cara-cara yang struktural dalam masyarakat.

Memisahkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dari struktur pemerintahan Nagari pada dasarnya sama saja dengan tetap memisahkan pemerintahan Nagari dari unsur adat, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dari pemerintahan

¹² Ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai merupakan tokoh adat di Nagari Sumatera Barat yang disimbolkan dalam adat Minang. Tokoh adat tersebut juga berperan mengatur kehidupan sosial masyarakat minang

sebelumnya kecuali hanya ketentuan penyelenggaraan pemerintahan adat yang diatur melalui Perda No. 2 Tahun 2007 tersebut dimana saat ini menjadi Perda No. 8 Tahun 2018. Efek beruntun selanjutnya di Nagari saat ini terdapat dualisme kelembagaan, yang satu mengurus adat dan satu lagi mengurus administrasi pemerintahan desa. Tidak hanya itu, terdapat banyak lembaga baru yang dibentuk namun dengan tugas dan fungsi yang tidak jelas. Sebagian besar lembaga tersebut hilang dengan sendirinya seperti lembaga Majelis Ulama Nagari (MUNA). Lembaga yang masih tetap dipertahankan namun tidak jelas fungsinya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) dan Parik Paga Nagari (PPN). Adapun lembaga yang tugas dan fungsinya tumpang tindih adalah *bundo kandung* dan PKK. Kedua lembaga ini diisi oleh orang-orang yang sama (Astuti, Kolopaking, & Pandjaitan, 2009).

Di sektor publik, termasuk politik kiprah perempuan sudah lama menjadi bahan wacana, namun sejak beberapa tahun belakangan perbincangan semakin intens. Gelombang reformasi memungkinkan makin terbukanya peluang bagi kaum perempuan dan kalangan aktivis gender, tidak hanya untuk membicarakan pada tataran wacana, tetapi juga implementasi tuntutan peningkatan keterwakilan perempuan di sektor publik Tanah Air.

Di Sumatera Barat, pembicaraan representasi¹³ perempuan di sektor publik tentu relevan, karena masyarakat dikenal memiliki adat dan budaya bercorak

¹³ Representasi adalah sebuah proses ataupun keadaan yang ditempatkan sebagai suatu perwakilan terhadap sebuah sikap/perbuatan dari sekelompok orang/golongan tertentu di dalam sebuah

demokratis. Adat matrilineal juga memuliakan posisi kaum perempuan, tidak hanya karena penarikan garis keturunan (*nasab*) dari garis ibu, tetapi juga ketentuan tradisional bagi perempuan untuk memiliki dan menguasai harta pusaka. Dalam cerita-cerita tradisional, seperti di *tambo*, *kaba* dan legenda, peran perempuan Minang dalam kehidupan sosial, termasuk politik, juga tergambarkan. *Kaba Mande Rubiah* (Ibu Rubiah) sebagai *Bundo Kanduang*, misalnya, jelas merepresentasikan posisi penting perempuan dalam kehidupan sosial di Ranah Minang (Nurwani Idris, 2010: 167).

Pada masa Orde Baru, perempuan Minang bahkan termarginalisasikan lewat pola-pola kekuasaan rezim yang hegemonik.¹⁴ Mereka di institusionalisasi lewat organisasi *Bundo Kanduang* yang tidak hanya bertujuan kultural, tetapi juga politis guna menyokong legitimasi penguasa otoriter. Lewat organisasi *Bundo Kanduang*, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Dharma Wanita, pada periode ini terjadi upaya homogenisasi aspirasi (politik) perempuan lokal (Lusi Herlina dkk., 2003:3).

lingkungan. Representasi merupakan sebuah proses sosial yang berhubungan dengan pola hidup dan budaya masyarakat tertentu yang memungkinkan terjadinya sebuah perubahan konsep-konsep ideologi dalam bentuk yang konkret. Hal ini dapat dilihat melalui pandangan-pandangan hidup kita terhadap beberapa hal seperti: pandangan hidup tentang seorang wanita, anak-anak dan yang lainnya.

¹⁴ Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno, 'eugemonia'. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasa negara (pemerintah) saja. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*).

Pada awal Era Reformasi, sisa-sisa sub-ordinasi negara atas perempuan lokal belum hilang. Politik “atas nama perempuan” pun masih dimainkan untuk suatu pembelaan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang belum tentu mewakili kepentingan masyarakat, termasuk golongan perempuan. Ketika perbaikan sistem demokrasi diimplementasikan, khususnya terkait ketentuan pemilu-pemilu Era Reformasi, perbaikan peran politik perempuan lokal ternyata masih “jauh” dari harapan banyak kalangan. Hasil-hasil pemilu pasca-Orde Baru menunjukkan, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif di DPR dan DPRD masih minimal dibandingkan jumlah pemilih perempuan secara keseluruhan.

Kenyataan itu juga seakan berbeda dengan tendensi¹⁵ kepemimpinan formal di Minangkabau selama ini, mulai di tingkat provinsi, kabupaten, Nagari dan desa (masa akhir Orde Baru) yang selalu didominasi laki-laki. Politisi perempuan hanya dalam peran substitusi. Dalam sistem adat pun, perempuan bahkan hanya diposisikan sebagai pemilik harta pusaka dan anak, tetapi tidak diberi peran dalam mengurus politik yang sejatinya terkait kepentingan banyak orang (publik). Secara tradisi, perempuan tidak pernah diangkat dan dipilih jadi penghulu (pemimpin adat). Padahal penghulu memegang peran sentral di dalam kaum sebagai kesatuan masyarakat adat di Minang.

¹⁵ Tendensi adalah satu set atau satu disposisi untuk bertindak laku dengan suatu cara tertentu ; atau suatu sikap keberpihakan/kecenderungan terhadap objek permasalahan tertentu.

Di pihak lain, secara umum, pandangan masyarakat lokal masih patriarkis¹⁶. Seakan yang layak dan harus menjadi pemimpin sosial dan politik itu adalah laki-laki. Konstruksi sosial ini berkembang luas di tengah masyarakat, termasuk masa reformasi. Keterpilihan perempuan dalam pemilihan wali Nagari di beberapa Nagari, dalam batas tertentu, mampu mematahkan mitos tersebut.

Gejala baru di Era Reformasi yaitu terpilihnya beberapa Wali Nagari perempuan di beberapa Nagari. Pemilihan Wali Nagari dengan sistem langsung ternyata dapat membuka kesempatan kepada perempuan untuk tampil lebih jauh di panggung politik Nagari-Nagari, yang selama ini didominasi laki-laki. Seperti terpilihnya Jurniwati sebagai Wali Nagari di Nagari Tigo Balai, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Alex Suryani di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok, Linda Sri Ningsih di Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Air Pura Kabupaten Pesisir Selatan. Pemilihan Wali Nagari ini dilaksanakan pada tahun yang berbeda dimana Wali Nagari ini berhasil mengalahkan calon Wali Nagari lain yang semuanya adalah laki-laki, selain itu Wali Nagari yang terpilih sama-sama menjadi Wali Nagari perempuan pertama di Nagari tersebut. Di tengah gencarnya sorotan atas rendahnya partisipasi dan kiprah kepemimpinan politik perempuan di Era Reformasi, masyarakat Nagari tersebut ternyata mampu menampilkan Wali Nagari perempuan sebagai hasil pilihan rakyat.

¹⁶ Patriarkis adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.

Melalui tugas dan wewenang Wali Nagari tidak memungkinkan bagi perempuan untuk menjadi Wali Nagari. Akan tetapi pada umumnya laki-laki selalu mendominasi untuk menjadi pemimpin baik itu dipusat maupun didaerah. Ini terlihat berbeda pada pemilihan Wali Nagari di Sulit Air pada Tahun 2014 yang dimenangkan oleh perempuan dengan suara mutlak. Ini tentu menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena dilatar belakangi dengan kebudayaan daerah dimana Sulit Air terletak di daerah Minangkabau, serta gaya kepemimpinan perempuan yang tidak terlepas dari gender.

Nagari Sulit Air dipimpin oleh seorang Wali Nagari perempuan yang bernama Alex Suryani untuk menjabat periode 2014 – 2020 serta menjadi sejarah untuk Nagari tersebut dipimpin oleh seorang Wali Nagari perempuan. Alex merupakan istri dari Firdaus Kahar yang merupakan Wali Nagari periode 2003 – 2006. Alex dibesarkan di Nagari Sulit Air tepatnya di Jorong Koto Gadang dimana pendidikan terakhir Alex adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris di STKIP PGRI Sumatera Barat. Sebelum melanjutkan pendidikan S1 alex pernah bekerja diperusaan Jepang sebagai operator untuk koordinator dalam pembuatan peti kemas di Tanjung Priok serta alex sudah pernah bekerja diperusahaan-perusahaan asing lainnya seperti perusahaan Amerika, Jerman dan lain sebagainya.

Sebagai salah satu Nagari terluas yang ada di Kabupaten Solok, Nagari Sulit Air berada pada posisi bagian utara Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2005 bahwa

ketinggian Nagari Sulit Air berada pada 500-750 Mdpl. Nagari Sulit Air terdiri dari

13 jorong yaitu :

Tabel 1.1
Daftar Jorong Nagari Sulit Air

No	Jorong	Luas (Ha)
1	Silungkang	5 Km ²
2	Koto Tuo	4 Km ²
3	Gando	5 Km ²
4	Koto Gadang	2 Km ²
5	Basuang	11 Km ²
6	Linawan	6 Km ²
7	Rawang	7 Km ²
8	Siaru	7 Km ²
9	Kunik Bolai	4 Km ²
10	Taram	4 Km ²
11	Batu Gale	4 Km ²
12	Sarikieh	6 Km ²
13	Talago Loweh	10 Km ²
Jumlah		77.6 Km ²

Sumber : Buku potensi Nagari Sulit Air Tahun 2019

Dalam pemilihan Wali Nagari di Sulit Air untuk periode 2014-2020 terdapat 4 orang calon kandidat Wali Nagari yang lolos syarat administrasi. Setelah dilakukan pengundian nomor urut maka calon yang resmi akan dipilih warga Sulit Air adalah (1) Hj. Alex Suryani (2) Arianto B (3) Karmi Batri dan (4) Almem Peri.

Pemilihan Wali Nagari di Sulit Air dilakukan pada 1 November 2014 dan terdapat 4 calon Wali Nagari yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan posisi sebagai Wali Nagari. Diantara 4 calon tersebut diikuti oleh seorang kandidat perempuan yaitu Hj. Alex Suryani dan mampu mengalahkan kandidat lainnya dengan perolehan suara terbanyak. Seperti yang ditampilkan data dibawah ini :

Tabel 1.3
Data Pemilih dan Suara
dalam Pemilihan Wali Nagari Sulit Air Periode 2014-2020

No	Uraian	Pemilih/Suara
1	Jumlah Pemilih Terdaftar	5.246 Pemilih
2	Jumlah Pemilih Menggunakan Hak Suara	3.291 Pemilih
3	Jumlah Pemilih yang Tidak Memilih	1.955 Pemilih
4	Perolehan Suara :	
	- Hj Alex Suryani	1170 Suara
	- Arianto B	1007 Suara
	- Katmi Batri	861 Suara
	- Almem Peri	217 Suara
5	Suara Tidak Sah	36 Suara

Sumber : Data Primer Sekretaris Wali Nagari Sulit Air Tahun 2019


Dari data di atas dapat diketahui perolehan suara terbanyak didapatkan oleh Hj Alex Suryani yang mampu mengalahkan 3 orang kandidat laki-laki. Pada tanggal 22 November 2014 Hj Alex Suryani secara resmi dilantik sebagai Wali Nagari di Lapangan Medan Nan Bapaneh Nagari Sulit Air. Seperti yang dituliskan pada akun *Facebook* Nagari Sulit Air :¹⁷

“Hj. Alex Suryani, SPd terpilih jadi Wali Nagari Sulit Air Pemilihan Wali Nagari yang biasa disingkat Pilwana di Nagari Sulit Air – Solok Sumatera Barat telah usai dilakukan pada siang hari tanggal 1 November 2014 dengan hasil terpilihnya Srikandi Sulit Air Ibu Hj. Alex Suryani, SPd yang kesehariannya adalah isteri dari mantan Wali Nagari periode 2008-2014 yang lalu yaitu Bpk. H. Firdaus Kahar. Beliau unggul di 6 TPS yang digelar dari sebanyak 12 TPS di Sulit Air yang mempunyai 13 jorong itu. Ada 1 TPS yang merupakan gabungan dari 2 Jorong yaitu TPS 1 yang menggabungkan warga Jorong Batu Galeh dan Jorong Sarikieh.”

¹⁷ Dilihat dari Facebook.com tentang pelantikan Wali Nagari di Sulit Air pada tahun 2014. Dikutip dari (https://www.facebook.com/permalink.php?id=216719908184&story_fbid=10152878406538185.) Diakses pada 15 Mei 2019, pukul 02:48 WIB.

Berikut ini adalah gambar wilayah dari Nagari Sulit Air kecamatan x koto diateh kabupaten solok :

Gambar 1.1
Peta Nagari Sulit Air



Sumber: Data Sekretaris Nagari Sulit Air 2019

Dari pemaparan permasalahan yang terjadi pada saat ini maka munculah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ketika perempuan menduduki posisi

kepemimpinan, seperti yang terjadi di Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok, bagaimana gaya kepemimpinan dari seorang perempuan (*Female Leadership*) yang terpilih menjadi seorang Wali Nagari di Nagari tersebut ? Apakah ada perbedaan gender dalam kepemimpinan perempuan (*Female Leadership*) dengan kepemimpinan laki-laki?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan dan menganalisis gaya kepemimpinan dari seorang perempuan (*Female Leadership*) yang terpilih menjadi seorang Wali Nagari di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diateh Kabupaten Solok. Serta perbedaan gender dalam kepemimpinan perempuan (*Female Leadership*) dengan kepemimpinan laki-laki.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjelaskan gaya kepemimpinan dari seorang perempuan (*Female Leadership*) yang terpilih menjadi seorang Wali Nagari di Nagari *Sulit Air*, Kecamatan X Koto Diateh, Kabupaten Solok dengan pendekatan situasional
2. Secara sosial, penelitian ini diharapkan akan menjadi pengetahuan baru yang berguna untuk seluruh lapisan masyarakat dan mengetahui tentang gaya kepemimpinan (*Female Leadership*) melalui pendekatan situasional.
3. Secara teknis, penelitian ini dapat menghasilkan teknik pengukuran yang lebih valid dan reliabel dalam melihat gaya kepemimpinan seorang perempuan.